

ISBN 978-602-6276-43-8

Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa



**Kresna Bina Insan Prima
Anggota IKAPI**

Erna Hendrawati

PENGELOLAAN DAN ALOKASI DANA DESA

ERNA HENDRAWATI



Kresna Bina Insan Prima
Anggota IKAPI

Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa

Penulis : Erna Hendrawati, S.E., M.Ak
Editor : Muhammad Ainul Firdaus
Desain Isi : Rendy Tri Swasono
Desain Sampul : Siska Amelia

Diterbitkan Oleh:

Kresna Bina Insan Prima

Jl. Klakahrejo No 77 Benowo Surabaya 60198

Tel./Fax. : +6231 7457673

Hp. : +6285330834377

Email : ldp_kbip@yahoo.co.id

Facebook : Kresna Bip

Website : www.publikasiilmiah.com

116 hlm.; 15 x 23 cm; HVS 80 gram

ISBN : 978-602-6276-43-8

Cetakan pertama, 2018

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga buku yang berjudul **“Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa”** ini pada akhirnya dapat terselesaikan.

Buku ini dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan di desa yang hasil perencanaan dalam bentuk RPJMDesa dan RKPDesa, dan proses penganggaran di desa hasil output penganggaran adalah desa dapat menyusun APBDesa.

Semoga penulisan buku ini dapat membawa manfaat khususnya sebagai referensi bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Dalam kesempatan ini penulis mengharapkan sumbangsih dan saran demi kesempurnaan buku ini. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu dalam pelaksanaan penerbitan buku ini.

Surabaya, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. PEMBANGUNAN DESA	15
A. Pengertian Pembangunan Desa	15
B. Perencanaan Pembangunan Desa	24
C. Prinsip Pembangunan Desa	31
D. Fungsi Pembangunan Desa	40
BAB III. RPJMDesa.....	62
A. Pengertian RPJMDesa.....	62
B. Realitas Pelaksanaan RPJMDesa	65
C. Penerapan RPJMDesa	67
1. Penerapan RPJMDesa Tlogobendung.....	67
2. Penerapan RPJMDesa Sidorukun.....	88
3. Penerapan RPJMDesa Boteng	69
4. Penerapan RPJMDesa Setro	70
5. Penerapan RPJMDesa Duduk Sampeyan.....	73
6. Penerapan RPJMDesa Ambeng- Ambeng Watangrejo.....	75

BAB IV.	RKPDesa.....	77
	A. Pengertian RKPDesa.....	77
	B. Realitas Pelaksanaan RKPDesa.....	79
	C. Penerapan RKPDesa.....	81
	1. Penerapan RKPDesa Tlogobendung .	81
	2. Penerapan RKPDesa Sidorukun.....	83
	3. Penerapan RKPDesa Boteng.....	84
	4. Penerapan RKPDesa Setro.....	86
	5. Penerapan RKPDesa Duduk Sampeyan.....	89
	6. Penerapan RKPDesa Ambeng- Ambeng Watangrejo.....	92
BAB V.	APBDesa.....	94
	A. Pengertian APBDesa.....	94
	B. Realitas Pelaksanaan APBDesa.....	102
	C. Penerapan APBDesa.....	106
	1. Penerapan APBDesa Tlogobendung .	106
	2. Penerapan APBDesa Sidorukun.....	107
	3. Penerapan APBDesa Boteng.....	108
	4. Penerapan APBDesa Setro.....	109
	5. Penerapan APBDesa Duduk Sampeyan.....	110
	6. Penerapan APBDesa Ambeng- Ambeng Watangrejo.....	111
DAFTAR PUSTAKA		113

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan visi dan misi pemerintahan yang diemban oleh bapak Joko Widodo-Jusuf Kalla salah satunya adalah akan memprioritaskan dana desa untuk membangun "Desa 3T", yaitu desa tertinggal, terdepan dan terencil dengan meluncurkan Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat dengan Gerakan Desa. Selama lima tahun mendatang sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pemerintahan menargetkan untuk mengentaskan minimal 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri. Target minimal, akan terus dievaluasi oleh pemerintah pusat supaya dapat menjangkau jumlah desa yang lebih banyak lagi di seluruh Indonesia untuk dapat ditingkatkan kualitasnya.

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 83 Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan pedesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam realisasinya pembangunan desa itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan

sarana dan prasarana, pembangunan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan pembangunan desa dimulai dari perencanaan. Tahap perencanaan dimulai dari partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa membahas kegiatan atau program yang akan dilaksanakan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Hasil RPJMDesa akan ditungakan dalam RKPDesa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa (Permendagri No.114 tahun 2014). Dari RKPDesa dijabarkan dalam APBdesa sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana desa hanya dicairkan kepada desa yang telah memiliki RPJMDesa. Itu artinya, desa yang belum memiliki RPJMDesa akan ditunda pencairan dana desa. Desa diberikan waktu tiga bulan ini untuk menyelesaikan penyusunan RPJMDesa tersebut.

Widadi (2015), mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa beberapa permasalahan tentang pengalokasian dana desa diantaranya adalah, *Pertama*, desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. *Kedua*, karakteristik desa-desa di Indonesia sangat beragam dan komplek. Sehingga ketika formulasi pembagian dana desa disamakan, maka terjadi ketimpangan dan tidak efektif. *Ketiga*, sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan,

pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten. *Keempat*, dari sisi alokasi nasional, dana desa 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun sebenarnya belum sesuai dengan besaran konstitusi yaitu 10 persen dari total dana transfer daerah. Jika dihitung seharusnya dana desa ditambah dana transfer daerah akan berjumlah 110 persen.

Hal ini bisa dilihat dari dana transfer daerah pada APBN P tahun 2015 adalah, Rp. 643,5 triliun. Maka seharusnya alokasi dana desa sudah mencapai 10 persen yaitu Rp. 64,35 triliun. Dengan dana tersebut, dari 72.944 desa di Indonesia maka rata-rata perdesa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 882,2juta. Di sisi lain, alokasi ADD dengan perhitungan 10 persen dari DAU ditambah DBH yaitu Rp 465,3 triliun, maka akan mendapatkan tambahan lagi Rp. 46,5 triliun. Total, desa akan mendapat alokasi Rp. 64,35 triliun ditambah Rp. 46,3 triliun yaitu Rp. 110,88 triliun. Sehingga setiap desa dari 72.944 desa seharusnya mendapatkan alokasi mencapai Rp. 1,52 miliar. Namun yang terjadi, saat ini desa hanya mendapat kurang lebih 30 persen dari total dana desa sesuai amanat konstitusi. *Kelima*, dari sisi alokasi daerah, masih terjadi ketimpangan alokasi. Alih-alih merata, yang terjadi justru kesenjangan alokasi antar daerah, hal ini tercermin dari besaran dana desa di setiap antar kabupaten berbeda-beda. Di Sidoarjo Jawa Timur misalnya, berbeda-beda, desa yang menerima Rp. 38 juta sampai Rp 403,6 juta. Namun di Kuningan, Jawa Barat, besaran dana desa

yang diterima setiap desa sebesar Rp. 51,6 juta hingga Rp.916,9 juta. Sementara di Batang, Jawa Tengah, alokasi terkecil desa hanya Rp. 35 juta dan alokasi dana tertinggi Rp. 472 juta. *Keenam*, parahnya ketimpangan alokasi anggaran transfer daerah kadang dimanfaatkan oleh oknum politisi, pengusaha dan elit yang biasanya disebut mafia anggaran. *Ketujuh*, akuntabilitas akan rendah karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten dan rutin 3 bulan sekali dan sangat teknokratis. *Kedelapan*, potensi disalokasi belanja birokrasi besar di desa. Sehingga mengancam anggaran pembangunan infrastruktur. Seperti postur anggaran APBN dan APBD yang mengalokasi belanja birokrasi hingga 50 persen, APBDes juga dikhawatirkan akan banyak dihabiskan untuk belanja birokrasi. *Kesembilan*, dana desa berpotensi diselewengkan saat ini bertepatan dengan Pilkada langsung. Pertama, karena daerah saat ini kekurangan dana pelaksanaan Pilkada karena belum teralokasi di APBD. Kedua, dana desa rawan dipolitisasi oleh calon petahana dalam bentuk distribusi alokasi ke desa yang tidak merata dan diarahkan pada desa basis pendukung calon.

Pendapatan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan tranfer yang bisa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Bantuan keuangan (bantuan keuangan desa Provinsi dan bantuan keuangan desa Jasmal). Dana desa mulai disalurkan ke

desa tahun 2015, tahun 2017 desa sudah memperoleh penyaluran dana desa 3 kali. Penyaluran dana desa meningkat, tahun 2015 sebesar 20,7 T, tahun 2016 sebesar 46,9 T dan tahun 2017 sebesar 60 T (Kementerian Keuangan RI).

Dengan adanya pendanaan yang diperoleh desa harus melakukan tahapan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam satu periode. Kesiapan perangkat desa perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tahapan tersebut, beban yang dipikul desa jauh lebih berat dari sebelumnya selain memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Hal ini disebabkan desa pertama kali diberikan kewenangan mengelola dana yang tidak sedikit secara mandiri. Karena itu, kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa ini juga jangan sampai diabaikan. Sebab, penyelewengan yang terjadi dalam laporan keuangan sebuah program bisa jadi karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan dalam pencatatan dan pembukuannya.

Di satu sisi, tidak bisa dipungkiri masih jarang perangkat desa memiliki pemahaman akuntansi yang baik serta tingkat pendidikan perangkat desa akan mempengaruhi pelaksanaan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan dana desa. Dengan keterbatasan Sumber

Daya Manusia (SDM) untuk penyusunan laporan keuangan menyebabkan pelaporan keuangan desa sering mengalami kendala. Untuk itu perlu ada pelatihan agar akuntansi dipahami secara sederhana oleh perangkat desa. Pelatihannya ringan dan tidak rumit, tetapi bisa menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan desa. Pemahaman dasar ini penting karena kalau sama sekali tidak memahaminya akan terjadi kesalahan. Inilah titik kritis di masalah akuntansi dan ada standar akuntansi yang harus diikuti. Pelatihan akuntansi perlu dilakukan untuk membantu perangkat desa dalam melakukan tahapan pelaporan dari penggunaan dana dalam pelaksanaan pembangunan desa yang telah dituangkan dalam APBDesa.

Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah dengan metode *stratified sampling non proporsional*, peneliti melakukan pertimbangan pemilihan sampel berdasarkan letak wilayah yaitu perbatasan Kabupaten Gresik dengan Surabaya, Lamongan dan Pusat kota Gresik. Setiap kecamatan dipilih dua desa sebagai sampel penelitian. Lokasi penelitian di kecamatan yang berbatasan Surabaya yaitu kecamatan Menganti (desa Setro dan desa Boteng), kecamatan yang berbatasan dengan Lamongan yaitu kecamatan Duduk Sampeyan (desa Ambeng-ambeng Watangrejo dan desa Duduk Sampeyan), dan kecamatan yang terletak di tengah kota Gresik (desa Sidorukun dan desa Tlogobendung). Penelitian ini mendeskripsikan gambaran dalam perencanaan pembangunan desa yang

dimulai dari penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa di desa-desa di kabupaten Gresik dan kendala apa yang dihadapi.

Hasil pembangunan yang telah dilakukan seharusnya memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bagaimana kontribusi dan manfaat yang dirasakan masyarakat dan apakah hasil pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan anggaran dan program yang telah disepakati dari hasil musyawarah. Jika terjadi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana hasil musyawarah apa yang menyebabkan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa diantaranya adalah di desa Tlogobendung, desa Sidorukun, desa Boteng, desa Setro, desa Duduk Sampeyan, dan desa Ambeng-Ambeng Watangrejo.

Wilayah desa Tlogobendung terdiri dari 4 RW yaitu RW 1, RW II RW III, RW IV yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RW. Posisi ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas dari desa. Dari keenam RW terbagi menjadi 15 RT (Rukun Tetangga). Keberadaan RT memiliki fungsi yang berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Lembaga-lembaga di tingkat desa yaitu pemerintah desa, LKMD, BPD (Badan Permusyawarata Desa), Karang Taruna, Kelompok Keagamaan dan PKK.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Tlogobendung Rp 1.500.000,- per bulan, dengan mata

pencaharian teridentifikasi dalam beberapa sektor yaitu buruh industri kecil/ industri rumah tangga, jasa/ perdagangan, industri dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakat yang bekerja di sektor industri 702 orang, sektor perdagangan sebanyak 43 orang, bekerja di sektor jasa 159 orang, dan yang bekerja di sektor lain-lainnya/ industri rumah tangga sebanyak 408 orang, sehingga terdapat 1.312 orang yang mempunyai mata pencaharian.

Potensi sumber daya alam desa Tlogobendung merupakan desa di wilayah perkotaan, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Terdapat wisata religi Makam Maulana Malik Ibrahim banyak memberikan manfaat bagi desa melalui Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun bagi masyarakat sekitar. Potensi sumber daya manusia : kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya, besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi, terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan, adanya partisipasi dalam pembangunan desa, masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat, besarnya sumber daya perempuan usia produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga, terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga, adanya kader kesehatan baik bidan maupun kader posyandu di setiap RT.

Desa Sidorukun terdiri dari 8 RW yaitu RW 1, RW II RW III, RW IV, RW V, RW VI, RW VII, dan RW VIII

yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RW. Dari kedelapan RW terbagi menjadi 32 RT (Rukun Tetangga). Lembaga-lembaga di tingkat desa yaitu pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawarata Desa), LPMD, Karang Taruna, Kelompok, Polindes dan PKK.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Sidorukun Rp 3.050.000,- per bulan, dengan mata pencaharian teridentifikasi dalam beberapa sektor yaitu buruh peternak, jasa/ perdagangan, industri dan lain-lain. Terdapat 3.060 penduduk desa sidorukun yang mempunyai mata pencahariaan. Mata pencahariaan masyarakat yang bekerja di sektor industri 2.210 orang, sektor jasa sebanyak 125 orang, bekerja di sektor perdagangan 145 orang, dan yang bekerja di sektor lain-lain sebanyak 531 orang.

Potensi sumber daya alam desa Sidorukun merupakan desa di wilayah perkotaan, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Lahan di desa Sidorukun sebagian besar adalah untuk pemukiman dan industri. Industri yang berdiri di desa Sidorukun salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa Sidorukun. Sebagian besar masyarakat Sidorukun bekerja di sektor industri sebagai tenaga kerja langsung/ buruh pabrik, sehingga rata-rata pendapatan masyarakat desa Sidorukun lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa lain.

Wilayah desa Boteng terdiri dari 6 RW yaitu RW 1, RW II RW III, RW IV, RW V dan RW VI yang masing-

masing dipimpin oleh seorang ketua RW. Posisi ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limbah tugas dari desa. Dari keenam RW terbagi menjadi 30 RT (Rukun Tetangga). Keberadaan RT memiliki fungsi yang berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Lembaga-lembaga di tingkat desa yaitu pemerintah desa, LPMD, BPD (Badan Permusyawarata Desa), Karang Taruna, PKK.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Boteng Rp 600.000,- per bulan, dengan mata pencaharian teridentifikasi dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, industri dan lain-lain. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian 876 orang, perdagangan 340 orang dan bekerja di kantor 325 orang.

Potensi sumber daya alam lahan di desa boteng sebagian besar lahan pertanian tanaman padi dimusim penghujan, jagung dan polowijo dimusim kemarau. Potensi sumber daya manusia prosentase tingkat pendidikan desa Boteng rata-rata berpendidikan SD atau sederajat sampai SMP atau sederajat. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan tidak terlepas sarana dan prasarana pendidikan yang ada, masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan baru tersedia SD dan SMP. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi berada di tempat yang relatif jauh.

Kantor desa boteng saat ini belum representatif untuk melayani warga masyarakat, masih banyak

kekurangan mabelair untuk rak buku maupun meja kursi tamu. Yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut adalah lembaga kemasyarakatan (PKK, karang taruna, LPMD dan BPD) masih belum mempunyai kantor tersendiri sehingga mengurangi aktifitas dalam melaksanakan kewajibannya.

Wilayah desa Setro terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusun Setro dan dusun Pengaponan yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun (kasun). Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa, dalam memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat desa setro. Dusun setro mempunyai 8 RT dan 4 RW, dusun Pengampon mempunyai 6 RT dan 3 R, sebingga dari 2 dusun terbagi 7 (tujuh) Rukun warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Lembaga-lembaga di tingkat desa yaitu pemerintah desa sebanyak 10 orang, Badan Permusyawaratan Desa Setro sebanyak 11 orang, LPMD desa setro sebanyak 13 orang, pengurus karang taruna desa setro sebanyak 11 orang dan penggerak PKK desa setro sebanyak 14 orang.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa setro Rp 50.000,- per hari, dengan mata pencaharian sebagai berikut (tabel 5.10). Dari tabel 5.10 menunjukkan bahwa masyarakat desa setro mempunyai mata pencahariaan paling banyak bidang jasa perdagangan sebanyak 37,7 % dan pertanian sebanyak 25.9 %.

Wilayah desa setro terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusun Setro dan dusun Pengaponan yang masing-masing

dipimpin oleh kepala dusun (kasun). Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa, dalam memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat desa setro. Dusun setro mempunyai 8 RT dan 4 RW, dusun Pengampon mempunyai 6 RT dan 3 R, sehingga dari 2 dusun terbagi 7 (tujuh) Rukun warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Lembaga-lembaga di tingkat desa yaitu pemerintah desa sebanyak 10 orang, Badan Permusyawaratan Desa Setro sebanyak 11 orang, LPMD desa setro sebanyak 13 orang, pengurus karang taruna desa setro sebanyak 11 orang dan penggerak PKK desa setro sebanyak 14 orang.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa setro Rp 50.000,- per hari, dengan mata pencaharian sebagai berikut (tabel 5.10). Dari tabel 5.10 menunjukkan bahwa masyarakat desa setro mempunyai mata pencaharian paling banyak bidang jasa perdagangan sebanyak 37,7 % dan pertanian sebanyak 25.9 %.

Wilayah desa Duduk Sampeyan terdiri dari 6 RW yaitu RW I, RW II, RW III, RW IV, RW V, RW VI yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RW. Posisi ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Duduk Sampeyan, dari keenam RW tersebut terbagi menjadi 17 RT (Rukun Tetangga). Lembaga-lembaga di tingkat desa yaitu Perangkat desa sebanyak 8 orang, Ketua RW 6 orang, Ketua RT 17 orang, Badan Permusyawaratan

Desa Duduk Sampeyan sebanyak 11 orang, LPMD desa Duduk Sampeyan sebanyak 4 orang, pengurus karang taruna desa Duduk Sampeyan sebanyak 11 orang dan penggerak PKK desa Duduk Sampeyan sebanyak 16 orang.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Duduk Sampeyan Rp 1.000.000,- s/d 1.500.000,- per bulan. Desa Duduk Sampeyan mempunyai 3687 jiwa penduduk, dengan 1800 orang yang mempunyai mata pencaharian (mata pencaharian sektor pertanian 1.578 orang , yang bekerja di sektor jasa berjumlah 212 orang, bekerja di sektor industri 10 orang). Potensi sumber daya alam : lahan pertanian (sawah) seluas 74,08 ha dan lahan pertanian (tambak) 101.,15 ha.

Letak desa Duduk Sampeyan berada di perbatasan jawa timur dan jawa tengah, suasana budaya masyarakat jawa sangat terasa. Misalnya dalam kegiatan agama islam, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender jawa/ islam, masih adanya budaya nyandran, slametan, mithonan yang semuanya merefleksikan sisi-sisi kulturasi Islam dan Jawa.

Wilayah desa Ambeng-ambeng Watangrejo terdiri dari 4 RW yaitu RW I, RW II, RW III, RW IV yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RW. Posisi ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di

Desa Duduk sampeyan, dari keempat RW tersebut terbagi menjadi 12 RT (Rukun Tetangga). Lembaga-lembaga di tingkat desa yaitu Perangkat desa sebanyak 9 orang, Ketua RW 4 orang, Ketua RT 12 orang, Badan Permusyawaratan Desa Duduk Sampeyan sebanyak 11 orang, LPMD desa Duduk Sampeyan sebanyak 8 orang, pengurus karang taruna desa Duduk Sampeyan sebanyak 9 orang dan penggerak PKK desa Duduk Sampeyan sebanyak 11 orang.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Ambeng-ambeng Watangrejo Rp 900.000 per bulan. Desa Duduk Sampeyan mempunyai 4708 jiwa penduduk, dengan 2.503 orang yang mempunyai mata pencaharian (mata pencaharian sektor pertanian 578 orang , yang bekerja di sektor jasa berjumlah 221 orang, bekerja di sektor industri 1.050 orang dan bekerja di sektor lain sebanyak 654 orang). Potensi sumber daya alam : pembagian lahan di desa Ambeng-ambeng Watangrejo sebagian besar adalah lahan pertanian tanaman pangan padi di musim penghujan dan musim kemarau ditanami jagung dan polowijo. Pada lahan tegalan dan banyak digunakan untuk tanaman perkebunan mangga gadung.

BAB II

PEMBANGUNAN DESA

A. Pembangunan Desa

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa telah melahirkan semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih baik, meskipun desa adalah tingkat pemerintahan paling rendah di Indonesia. Pembangunan Indonesia tanpa melibatkan desa di dalamnya adalah suatu hal yang sangat disayangkan.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan

dan kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Yabbar Rahmah, 2015 : 120).

Desa mempunyai beberapa kewenangan dalam upaya membangun daerahnya yaitu : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah (Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Kewenangan diatas sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tiga pihak yang terlibat dalam pembangunan desa adalah pemerintah desa dalam hal ini kepala desa serta perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa itu sendiri. Forum yang mewadahi adalah Musyawarah desa. Musyawarah desa dalam penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDES, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa.

Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki

prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll.

Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut.

Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa. Dengan demikian, strategi ini lebih

banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat.

Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan desa terpadu.

Konsep pembangunan desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagai dimensi. Pembangunan desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena suatu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota.

Sukirno (2010) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. menurut Todaro (2010) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2010) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang. Rostow (2010) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan

masa konsumsi besar-besaran. kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanyabagian ekonomi yang kurang dinamis. menurut hanafiah (2011) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. menurut haeruman (2010), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1. pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. pendekatan ini meminimalkan campur

tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

2. sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
3. pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. menurut peraturan pemerintah republik indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa telah menjadi dua istilah yang sering dicampuradukkan pengertiannya. Padahal secara definitif keduanya mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Untuk lebih jelasnya akan dikutipkan perbedaan kedua pengertian tersebut.

Pembangunan Masyarakat Desa atau Community Development, usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya; sedang Pembangunan Desa

atau Rural Development mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.

Secara lebih tegas, perbedaan kedua pengertian tersebut akan lebih nampak dalam pendapat di bawah ini :

Pembangunan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa sebagai dua istilah yang berbeda dapat dijelaskan, bahwa kedua istilah tersebut telah juga dikenal dunia internasional, yaitu pembangunan Masyarakat Desa sebagai Community Development yang mengandung maksud pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (community approach) dan pengorganisasian masyarakat (community organization). Sedang Pembangunan Desa sebagai Rural Development menempati yang lebih luas, di mana pengertian pembangunan masyarakat desa sudah tercakup didalamnya, bahkan sekaligus terintegrasi pula sebagai usaha Pemerintah dan Masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Dari kedua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian Pembangunan Desa lebih luas daripada pengertian Pembangunan Masyarakat. Di dalam Pembangunan Desa sudah tercakup didalamnya Pembangunan Masyarakat Desa. Namun demikian, kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dipisahkan atau dibedakan dengan mutlak, karena pada hakekatnya Pembangunan Desa sudah menjadi satu metode dan

merupakan satu kebulatan, terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Di dalam Pembangunan Desa, Pembangunan Masyarakat Desa merupakan salah satu komponen yang penting dan menentukan. Oleh karena itu, komponen ini harus dibangun secara utuh bersama-sama dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

Tujuan Pembangunan Desa adalah identik dengan tujuan Pembangunan Nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur materiel spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Republik Indonesia yang merdeka,bersatu dan berdaulat dalam suana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.

Adapun secara lebih terinci, tujuan Pembangunan Desa tersebut menurut Sudiharto djiwandono meliputi :

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan;
2. Tujuan sosial, ke arah pemerataan kesejahteraan penduduk desa;
3. Tujuan kultural, dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan;
4. Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara

maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan

Adalah jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan dana karena faktor ini merupakan faktor penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan desa.

Usaha untuk mencapai tujuan itu juga mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan perhatian pemerintah terhadap pembanguna desa terbukti semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan makin meningkatnya jumlah dana untuk daerah pedesaan.

B. Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mecapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menenagh desa.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapt

terbukasecara eksstensif dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (winarso, 2011:64).

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Tarigan, 2012:1)

Dalam ketentuan umum permendagri lebih jelas dikatakan pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangkamencapai tujuan pembangunan desa.

Pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan

pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, menurut Myrdal 2010) pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat.(dalam Kuncoro. Mudrajad, 2013:5)

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sebagaimana pendapat Arif (2011 : 149-150) tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (dalam Suwandi dan Dewi Rostyaningsih)

Dengan peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 Pasal 1 ayat 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Dasar hukum :

1. UU No.6 Tahun 2014 tentang desa
2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang UU Desa
3. PP NO. 47 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang UU Desa
4. PP No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP No.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN
5. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa

Perencanaan pembangunan di desa ada dua yaitu RPJMDesa adalah perencanaan pembangunan desa untuk enam tahun kedepan, RKPDesa adalah perencanaan kegiatan pembangunan untuk satu tahun kedepan. Dalam UU desa pasal 79 pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewengannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Ada dua perencanaan desa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Meskipun desa memiliki kewenangan untuk memutuskan pembangunan yang akan dilakukan,

substansi dari RPJM Desa perlu mengacu pada RPJM kabupaten/kota, pembangunan tersebut diharapkan tetap selaras dengan pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagaimana termuat di dalam RPJM kabupaten/kota. RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa. Ini berbeda dengan pengaturan dalam regulasi sebelumnya, PP No. 72 Tahun 2005, di mana RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya yang terjadi adalah pembagian tugas dan sumber daya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa maupun kabupaten/ kota untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan warga.

Pasal 114 PP No. 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (musdes). Pelaksanaan Musdes penyusunan RPJMDesa dilakukan setelah kepala desa terpilih ditetapkan agar RPJMDesa dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) paling lambat tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, tahapan penyusunan RPJMDesa :

- a) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. Tim terdiri kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris,

anggota berasal dari perangkat desa, unsur masyarakat. Jumlah tim paling sedikit 7 orang, maksimal 11 orang dan wajib mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Dengan mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang masuk ke desa, kemudian dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Pengkajian keadaan desa : penyelarasan data desa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan; perbandingan data desa dengan kondisi terkini.
- d) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musdes, penggalan gagasan masyarakat, mengetahui potensi, peluang dan masalah yang dihadapi desa melalui musyawarah dusun atau musyawarah khusus unsur masyarakat desa.
- e) Penyusunan rancangan RPJMDesa
- f) Rancangan RPJMDesa disetujui oleh Kepala Desa

- g) Musrenbang RPJMDesa
 - h) Perbaiki RPJMDesa dari hasil Musrenbang Desa
 - i) Penetapan RPJMDesa menjadi Perdes
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
- RKPDesa disusun dengan mengacu RPJMDesa untuk jangka waktu satu tahun. Tahapan penyusunan RKPDesa berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 pasal 30, tahapan Penyusunan RKP Desa :
- a) Musyawarah Desa (pada bulan Juni tahun berjalan), untuk menyusun rencana pembangunan desa
 - b) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa
 - c) Penyusunan Rancangan RKPDesa, dengan melakukan: Pencermatan terhadap pagu indikatif desa, Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa c. Pencermatan ulang terhadap PRJM Desa
 - d) Musrenbang Desa (antara bulan Agustus-September). Membahas: usulan kegiatan yang akan didanai dari APB Desa, membahas daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintahan di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Desa, Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

- e) Penetapan RKP Desa menjadi Perdes (paling lambat bulan September tahun berjalan).
- f) Pengajuan daftar usulan RKP Desa

C. Prinsip Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widja, 2010:148).

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dengan sebutan lain dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa di luar desa geologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan

yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau heterogen, Maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarakat dalam kenyataanya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat. Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Perencanaan adalah semua kegiatan (planning) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno (2010) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan

pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Todaro (2010:22) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial.

Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Rostow (2010) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, Pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih. Menurut Hanafiah (2011) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak

mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (2010), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2. Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan

masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa Jenis-Jenis Program Pembangunan Desa Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kampar. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa
3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa
4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa
5. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan
6. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa. Konsep perencanaan pengembangan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.

Target pembanguann desa yang obejktif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehinggaa menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan

semakin nyaman dan merasa tentram. Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur) Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2011:61)
2. Pemberdayaan masyarakat Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memilki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2011:41). Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hidup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubunganya saling membantu

untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

Menurut Yulianti & Poernomo (dalam Yuwono, 2001:23) Desa merupakan “satu kasatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan tersendiri”. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dipertegas oleh Siagian(2005:108) pembangunan desa adalah “keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa”. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa adalah suatu

usaha dalam kesatuan wilayah atau daerah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur atau mengadakan pemerintahan sendiri menurut prakarsa masyarakat tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Kansil (dalam Todaro dan Smith, 2010:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
5. Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir

unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

D. Fungsi Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat membunmi dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi

(kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66

Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Partisipatif, yaitu kikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;

- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Desa dan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Salah satu cara yang dapat digunakan

untuk menyusun RPJMDes adalah menggunakan pendekatan Community Learning and Action Participatory Process (CLAPP). Pendekatan ini mensyaratkan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Masyarakat yang akan memimpin perencanaan, menghasilkan program, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan di desa. Dalam pendekatan yang dipimpin masyarakat, perencanaan adalah suatu proses pengkajian oleh masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan mereka termasuk potensi dan asset mereka. Kemudian dari aspek dan keadaan tersebut, masyarakat menyusun agenda pembangunan yang disusun dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa dengan memperhitungkan asset dan nilai serta potensi utama masyarakat. Agenda di dalamnya termasuk apa yang masyarakat jalankan secara gotong royong dan swadaya serta tidak harus menunggu dukungan pihak luar. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang mereka kaji atau nilai, tergantung kebutuhan masyarakat dan disepakati melalui proses persiapan. Sehingga pendekatan perencanaan yang dipimpin masyarakat harus menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) desa (RPJM Desa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan kegiatankegiatan yang mendorong keswadayaan hingga tumbuhnya gerakan-gerakan sosial. Disisi lain, masyarakat justru akan menjadi lebih berdaya dan percaya diri hingga memelihara dan mengawal

pembangunan mereka untuk tujuan yang sudah ditetapkan masyarakat. Sedangkan dalam prosesnya, masyarakat terutama yang miskin dan termarjinalkan, perempuan serta kaum muda harus difasilitasi untuk mengambil peran secara aktif, memberi suara dan ikut mengambil keputusan atas agenda pembangunan desa tersebut.

Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJM Desa; dan penyusunan RKP Desa.

RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: penetapan dan penegasan batas Desa; pendataan Desa; penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa; pengelolaan informasi Desa; penyelenggaraan perencanaan Desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; penyelenggaraan kerjasama antar Desa; pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;

dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan;
3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung

Desa;pembukaan lahan pertanian;pengelolaan usaha hutan Desa;kolam ikan dan pembenihan ikan;kapal penangkap ikan;cold storage (gudang pendingin);tempat pelelangan ikan;tambak garam;kandang ternak;instalasi biogas;mesin pakan ternak;sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

6. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:penghijauan;pembuatan terasering;pemeliharaan hutan bakau;perlindungan mata air;pembersihan daerah aliran sungai;perlindungan terumbu karang; dankegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;pelatihan teknologi tepat guna;pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:kader pemberdayaan masyarakat Desa;kelompok usaha ekonomi produktif;kelompok perempuan,kelompok tani,

kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; • pengkajian keadaan Desa;
3. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; • penyusunan rancangan RPJM Desa;
4. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
5. penetapan RPJM Desa

Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari:

1. kepala Desa selaku pembina;
2. sekretaris Desa selaku ketua;
3. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan

4. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

Jumlah anggota tim penyusun RPJM Des, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJM Des, harus mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Des ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota;
2. pengkajian keadaan Desa; c) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
3. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa kemudian melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa.

Penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

1. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;

2. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
4. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
5. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan, dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Data rencana program dan kegiatan, menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. penyelarasan data Desa;
2. penggalian gagasan masyarakat; dan
3. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

1. Penyelarasan Data Desa

Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
- b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. Hasil penyelarasan data Desa, dituangkan dalam format data Desa. Format data Desa, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa, dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

2. Penggalian Gagasan

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penggalian gagasan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa, dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat, seperti antara lain: tokoh adat ;

tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Penggalan gagasan, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, dengan menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja, tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

3. Analisa Data dan Pelaporan

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara, yang dilampiri dokumen:

- a. data Desa yang sudah diselaraskan;
- b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
- c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas. Rancangan RPJM Desa, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. Berita acara rancangan RPJM Desa,

disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

E. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
5. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa.

BAB III

RPJMDesa

A. Pengertian RPJMDesa

Meskipun desa memiliki kewenangan untuk memutuskan pembangunan yang akan dilakukan, substansi dari RPJM Desa perlu mengacu pada RPJM kabupaten/kota, pembangunan tersebut diharapkan tetap selaras dengan pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagaimana termuat di dalam RPJM kabupaten/kota. RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa. Ini berbeda dengan pengaturan dalam regulasi sebelumnya, PP No. 72 Tahun 2005, di mana RPJM Desa disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya yang terjadi adalah pembagian tugas dan sumber daya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa maupun kabupaten/ kota untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan warga.

Pasal 114 PP No. 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (musdes). Pelaksanaan Musdes penyusunan RPJMDesa dilakukan setelah kepala desa terpilih ditetapkan agar RPJMDesa dapat disahkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) paling lambat tiga bulan setelah kepala desa dilantik. Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa, tahapan penyusunan RPJMDesa :

1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. Tim terdiri kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, anggota berasal dari perangkat desa, unsur masyarakat. Jumlah tim paling sedikit 7 orang , maksimal 11 orang dan wajib mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Dengan mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang masuk ke desa, kemudian dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pengkajian keadaan desa : penyelarasan data desa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan; perbandingan data desa dengan kondisi terkini.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musdes, penggalan gagasan masyarakat, mengetahui potensi, peluang dan masalah yang dihadapi desa melalui musyawarah dusun atau musyawarah khusus unsur masyarakat desa.
5. Penyusunan rancangan RPJMDesa

6. Rancangan RPJMDesa disetujui oleh Kepala Desa
7. Musrenbang RPJMDesa
8. Perbaikan RPJMDesa dari hasil Musrenbang Desa
9. Penetapan RPJMDesa menjadi Perdes

Sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif. Pelibatan ini untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Singkil sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Desa (Pemerintah Desa, Lemabaga dan Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

B. Realitas Pelaksanaan RPJMDesa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di enam desa yaitu desa Tlogobendung, Sidorukun, Boteng, Setro, Duduk Sampeyan dan Ambeng-ambeng Watangrejo diperoleh tahapan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan dalam penyusunan RPJMDesa yaitu dimulai dari tahap Pra Musrebang meliputi pembetulan tim penyusun RPJMDesa, menampung apresiasi pembangunan desa berupa (penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten/kota, apresiasi kewenangan desa yang meliputi identifikasi dan infentarisasi kewenangan asal usul dan skala desa), apresiasi potensi dan aset desa meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), fisik, kelembagaan, sosial, keuangan, spiritual, budaya, apresiasi pemetaan kesejahteraan desa. Kemudian

melakukan analisis hasil apresiasi pembangunan desa dengan bidang atau program kegiatan meliputi pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, menyusun rancangan RPJMDesa berisi laporan hasil apresiasi pembangunan dengan berita acara, data desa yang sudah diselaraskan, data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa.

Kedua adalah tahapan Musrebang meliputi musyawarah pembangunan desa yang membahas laporan rancangan RPJMDesa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi, misi kepala desa, rencana prioritas bidang, program, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes), pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, menyusun perbaikan rancangan RPJMDesa dengan review hasil dan penyusunan berdasarkan pada berita acara musyawarah pembanguna desa ke-1, musyawarah pembangunan desa ke-2 untuk membahas dan menyepakati RPJMDesa.

Tahap ke tiga adalah Penetapan meliputi proses finalisasi dokumen RPJMDesa berbasis aset dan data kesejahteraan oleh tim penyusun RPJMDesa, proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa oleh Kepala desa, melakukan pembahasan

dan kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RPJMDesa.

C. Penerapan RPJMDesa

1. Penerapan RPJMDesa Tlogobendung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Tlogobendung RPJMDesa pada desa ini disusun untuk periode 2013 – 2019 dengan peraturan desa Tlogobendung nomor : 01 Tahun 2013. Kemudian di adakan revisi RPJMDesa tahun 2016 – 2019 melalui musrebangdes tanggal 13 Desember 2015 yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat. Revisi RPJMDesa dengan peraturan Desa Tlogobendung nomor : 03 tahun 2015. Dasar di lakukan perubahan RPJMDesa adalah adanya rencana program pembangunan kabupaten/ kota yang masuk ke desa, rencana program pembangunan kawasan perdesaan, usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun atau kelompok masyarakat yang belum dilaksanakan dan belum ada dalam RPJMdesa sebelum perubahan.

Musyawaharah perencanaan pembangunan desa dilakukan tanggal 13 desember 2015 yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, RT,RW, wakil-wakil kelompok masyarakat diperoleh hasil Revisi Matrik Program Pembangunan RPJMDesa (Lampiran 1).

Pelaksanaan penyusunan RPJMDesa sesuai dengan tahapan di 4.1 diatas. Tahapan penyusunan RPJMDesa, sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014 pasal 25, dimana dalam musyawarah penyusunan RPJMDesa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Kendala saat penyusunan RPJMDesa di tlogobendung diantaranya adalah perangkat desa kurang aktif dalam mengingatkan kepada RT, RW untuk melakukan musyawarah di lingkungannya untuk membahas usulan ke desa, kondisi dilapang RPJMDesa di Tlogobendung dengan jangka waktu 6 tahun kadang sulit menampung semua aspirasi masyarakat, sehingga perlu ada revisi penyusunan RPJMDesa.

2. Penerapan RPJMDesa Sidorukun

RPJMDesa Sidorukun disusun untuk periode 2016 – 2021 dengan peraturan desa Sidorukun nomor : 02 Tahun 2016. Sistematika penyusunan RPJMDesa terdiri atas Bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum dan pengertian. Bab II berisi profil desa yang terdiri kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan ekonomi, kondisi pemerintahan desa, pembagian wilayah desa dan struktur organisasi pemerintah desa. Bab III potensi dan masalah yang terdiri atas potensi dan masalah. Bab IV Rencana jangka menengah desa yang terdiri visi dan misi, kebijakan pembangunan desa, arah

kebijakan pembangunan desa dan program pembangunan desa. Bab V penutup serta terdapat lampiran yang berisi laporan pengkajian keadaan desa, berita acara musyawarah desa RPJMDesa, berita acara musrebang RPJMDesa dan SK Tim penyusunan RPJMDesa.

3. Penerapan RPJMDesa Boteng

RPJMDesa Boteng disusun untuk periode 2013 – 2019, tahun 2015 di buat RPJMDesa perubahan ke dua dengan peraturan desa boteng nomor 05 tahun 2015. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan tambahan pendapatan desa dari dana desa mulai tahun 2015. Selain itu agar bisa menampung aspirasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Revisi RPJMDesa tahun 2016 – 2019 melalui musrebangdes yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat. Tahapan yang dilakukan di lapangan sama dengan diatas. Ada beberapa kendala tentang kesadaran RT, RW untuk memberikan usulan program RPJMDesa, mereka menyerahkan perangkat desa untuk menjabarkan aspirasi warganya. Akhirnya perangkat desa menjabarkan usulan-usulan secara lisan yang di sampaikan setiap RT, RW dalam bentuk form usulan.

RPJMDesa Boteng tahun 2013-2019 menampilkan bidang/jenis kegiatan, lokasi, prakiraan waktu, sasaran/ manfaat, waktu pelaksanaan, prakiraan biaya dan pola pelaksanaan. Susunan RPJMDesa Boteng sama dengan desa Sidorukun, lebih lengkap dibanding desa Tlogobendung.

4. Penerapan RPJMDesa Setro

RPJMDesa Setro disusun sesuai tahapan penyusunan RPJMDesa. Berdasarkan hasil pramusrebangdes pda desa Setro ditemukan beberapa permasalahan yang ada di dua dusun yaitu dusun pengampon dan dusun setro. Masalah tersebut terdapat pada beberapa sektor diantaranya adalah sektor pendidikan dimana masalah yang dihadapi adalah masih ada anak lulusan SLTP yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang SLTA dan ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anaknya untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Pada bidang kesehatan dan lingkungan permasalahan yang dihadapi adalah Masih banyak rumah hunian keluarga miskin yang tidak memenuhi syarat kesehatan serta Sanitasi lingkungan rumah keluarga miskin tidak memenuhi syarat kesehatan.

Permasalahan pada bidang sarana dan prasarana diantaranya adalah Sanitasi lingkungan rumah keluarga miskin tidak memenuhi syarat kesehatan, Banyaknya jalan yang tidak ada

plengsengannya sehingga tergerus air dan gorong-gorong sudah banyak yang rusak dan tidak berfungsi, Jalan Poros desa menuju ke desa tetangga (pengalangan) yang sangat butuh perawatan, Kurangnya penerangan jalan umum lingkungan yang mengakibatkan rawan kejahatan. permasalahan pada bidang politik, sosial dan budaya diantaranya adalah musholla sebagai tempat ibadah sudah rusak dan perlu adanya perbaikan, tingkat kesejahteraan guru ngaji masih relatif rendah, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan politik, banyaknya anak yatim, faqir miskin dan keluarga miskin belum dapat santunan dari pihak manapun. Permasalahan dalam bidang koperasi dan usaha masyarakat Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berkelompok dan berkoperasi, Masih belum adanya lembaga kredit yang murah dan mudah bagi Usaha kecil dan keluarga miskin, Kesadaran masyarakat untuk menabung masih rendah dan banyak keluarga miskin yang terjat pinjaman ke rentenir, Adanya satu koperasi wanita (Kopwan), belum bisa menjangkau kepada masyarakat secara maksimal.

RPJM desa Setro disusun untuk periode 2013 – 2019, tahun 2015 di buat RPJMDesa perubahan. Musrebangdes dilakukana pada hari jum'at tanggal 30 oktober 2015 yang dihadiri kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok

masyarakat. Musyawarah membahas dan meyepekati mengenai bahan untuk rancangan RPJMDesa dan rancangan RPJMDesa diajukan dalam musyawarah desa RPJMDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disahkan dalam peraturan desa nomor 03 tahun 2015.

Kondisi dilapang dalam penyusunan RPJM Desa Setro seperti yang diungkapkan Kremp1 2015 dalam Bastian Indra (2015:94), yaitu perencanaan berbasis peradaban adalah suatu konsep perencanaan yang mengakomodasi semua komunitas dan elemen masyarakat dalam pembangunan. Keuntungan yang bisa diraih dari perencanaan berbasis peradaban adalah dengan melibatkan semua komponen masyarakat akan membangun koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi pemerintah, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat sekitar untuk ikut merencanakan dan terlibat aktif dalam pembangunan sehingga muncul rasa memiliki terhadap proses dan hasil pembangunan, adanya kesinambungan pembangunan karena didukung oleh seluruh komponen masyarakat. RPJMDesa Setro tahun 2013-2019 menampilkan bidang/ jenis kegiatan, lokasi, prakiraan waktu, sasaran/ manfaat, waktu pelaksanaan, prakiraan biaya dan pola pelaksanaan.

5. Penerapan RPJMDesa Duduk Sampeyan

RPJMDesa Duduk Sampeyan adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat desa Duduk Sampeyan. Visi pembangunan di desa Duduk Sampeyan adalah “ATAS” (Agama, Tertib, Aman dan Sejahtera). Untuk mencapai Visi maka dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan internal maupun eksternal, maka misi desa Duduk Sampeyan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa yang profesional, dinamis dan bermoral.
3. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan damai, dengan menegakkan supremasi hukum dan Hak Azazi manusia
4. Menata pemerintahan desa Duduk Sampeyan yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam bidang pembangunan.

7. Mengembangkan dan mendayagunakan semua potensi yang ada secara optimal dan berkelanjutan.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
9. Bekerjasama dengan dinas Kehutanan dan Perkebunan di dalam melestarikan lingkungan hidup
10. Membangun dan mendorong majunya pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat untuk menghasilkan insan intelektual, inovatif dan *interpreuner*.

Dalam tahapan Pramusrebang penyusunan RPJMDesa Duduk Sampeyan muncul beberapa masalah yang diusulkan masing-masing RW. Berkaitan dengan penyusunan RPJMDesa , pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2016 Kepala desa mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) dengan materi kajian keadaan desa, rencana program pembangunan kabupaten/kota yang masuk ke desa, rencana program kawasan perdesaan, usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat. Musyawarah menyepakati beberapa hal dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa yaitu seluruh materi yang dibahas dijadikan bahan untuk rancangan RPJMDesa,

rancangan RPJMDesa diajukan dalam musyawarah desa RPJMDesa. Hasil musyawarah tentang rancangan RPJMDesa di tetapkan dalam peraturan desa nomor 02 tahun 2016 sebagai perubahan dari peraturan desa nomor 03 tahun 2013.

6. Penerapan RPJMDesa Ambeng-Ambeng Watangrejo

RPJMDesa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat desa Ambeng-Ambeng Watangrejo. Visi pembangunan di desa Ambeng-Ambeng Watangrejo adalah “Membangun Dusun menata Desa guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa Ambeng-ambeng Watangrejo yang adil, makmur dan sejahtera”. Untuk mencapai Visi maka dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan internal maupun eksternal, maka misi desa Ambeng-ambeng Watangrejo adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian desa.

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa, meningkatkan mutu pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat,
4. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menaggulangi kemiskinan.

Kendala saat penyusunan RPJMDesa adalah periode waktu 6 tahun untuk menuangkan rencana program terlalu lama karena desa tidak tahu bagaimana perkembangan kondisi sosial dan kira-kira permasalahan apa yang terjadi dan program apa yang akan di lakukan.

BAB IV

RKPDesa

A. Pengertian RKPDesa

RPJM Desa yang sudah dibuat akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPDesa. RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa paling sedikit berisi uraian mengenai: (1) evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, (2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, (3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga, (4) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (5) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan

ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan.

RKPDesa disusun dengan mengacu RPJMDesa untuk jangka waktu satu tahun. Tahapan penyusunan RKPDesa berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014 pasal 30, tahapan Penyusunan RKP Desa :

1. Musyawarah Desa (pada bulan Juni tahun berjalan), untuk menyusun rencana pembangunan desa
2. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDesa
3. Penyusunan Rancangan RKPDesa, dengan melakukan: Pencermatan terhadap pagu indikatif desa, Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa c. Pencermatan ulang terhadap PRJM Desa
4. Musrenbang Desa (antara bulan Agustus-September). Membahas: usulan kegiatan yang akan didanai dari APB Desa, membahas daftar usulan kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat pemerintahan di atasnya yang akan disebut dengan Daftar Usulan RKP Desa, Menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
5. Penetapan RKP Desa menjadi Perdes (paling lambat bulan September tahun berjalan).
6. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

B. Realitas Pelaksanaan RKPDesa

RKPDesa merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun. Program di RKPDesa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat. RKPDesa digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun APBDDesa, melaksanakan program, arah dan kebijakan pembangunan desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa, menyusun dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa, menyusun RKPDesa tahun anggaran selanjutnya. Bersama RPJMDesa, RKPDesa menjadi acuan desa dalam menyusun APBDDesa.

Rancangan RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di enam desa yaitu desa Tlogobendung, Sidorukun, Boteng, Setro, Duduk Sampeyan dan Ambeng-ambeng Watangrejo, tahapan dalam menyusun RKPDesa diantaranya adalah Pra Musrebang dimulai dari Kepala desa membentuk tim penyusun RKPDesa, melakukan Apresiasi Pembangunan Desa dengan mencermati pagu indikatif (Rencana Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, Rencana Bantuan Keuangan dari

provinsi dan kabupaten), menyelaraskan program atau kegiatan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, mencermati ulang RPJMDesa dan RKPDesa (mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan desa untuk satu tahun anggaran, evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, prioritas bidang, program dan anggaran desa melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga, rencana program kegiatan, anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, provinsi dan kabupaten), menganalisis hasil apresiasi pembangunan desa

kemudian tahap kedua adalah tahap Musrebanng meliputi musyawarah pembangunan desa ke-1 untuk menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa, membentuk tim pelaksana sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (musyawarah antara kepala desa, BPD dan masyarakat), menyusun rancangan RKPdesa berdasarkan Berita Acara musyawarah pembangunan ke-1, membahas dan menyepakati RKPDesa.

Tahap terakhir adalah tahap Penetapan meliputi perbaikan dokumen RKPDesa yang dilakukan oleh Tim penyusun RKPDesa, menyusun rancangan peraturan desa tentang RKPDesa oleh Kepala desa, dan melakukan pembahasan serta kesepakatan bersama kepala desa dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang RKPDesa.

C. Penerapan RKPDesa

1. Penerapan RKPDesa Tlogobendung

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musyawarah diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah dituangkan dalam berita acara. Rancangan RKPDesa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKPDesa. Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa. RKPDesa Tlogobendung tahun anggaran 2017 ditetapkan dalam peraturan desa tanggal 28 september 2016 nomor 06 Tahun 2016. RKPDesa digunakan oleh pemerintah desa sebagai pedoman dan acuan : menyusun APBDesa Tlogobendung tahun anggaran 2017, melaksanakan program, arah dan kebijakan pembangunan desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat desa, menyusun dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pembanguna desa, menyusun RKPDesa tahun anggaran selanjutnya. Berikut matrik Rencana Kerja Pemerintah desa (RKPDesa) Tlogobendung untuk tahun anggaran 2017.

RKPDesa tahun anggaran 2017 desa Tlogobendung dilakukan sesuai tahapan dalam menyusun RKPDesa. Kendala yang dihadapi adalah kurang partisipasi aktif dari ketua RT maupun RW untuk menyampaikan usulan sebagai bahan musyawarah pembahasan rancangan RKPDesa tahun anggaran 2017. Perangkat desa harus aktif untuk mengingatkan undangan rapat dan segera mengisi form isian usulan. Kendala ke dua adalah dalam praktek dilapangan RKPDesa disusun di akhir tahun sebelum anggaran digunakan, hal ini disebabkan karena aktivitas yang dilakukan di pemerintahana desa sangat banyak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan bertanggungjawaban belanja baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian hasil dari Pajak/ Retribusi yang kegiatan sangat padat. Kendala ketiga adalah perangkat desa harus belajar untuk menjabarkan aturan-aturan dalam pelaksanaan perencanaan dan penatausahaan adanya penyaluran dana desa ke desa sejak tahun 2015. Tahun 2017 merupakan penyaluran tahun ke-3 dana desa ke pemerintahan desa. Semua memerlukan sosialisasi, pendampingan baik dalam peraturan dan pelaksanaan.

2. Penerapan RKPDesa Sidorukun

Tahapan penyusunan RKPDesa di desa Sidorukun pada intinya sama dengan tahapan di desa Tlogobendung, RKPDesa tahun anggaran 2017 di desa Sidorukun dilakukan bulan september 2016 dengan menjaring aspirasi dari RT, RW dan organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu dan lain-lain. Perangkat desa menyebarkan edaran untuk pengisian usulan yang akan dibahas. Kondisi lapangan beberapa RT, RW tidak mengadakan musyawarah antar warga dalam lingkungan, usulan yang disampaikan dalam musyawarah rancangan RKPDesa cenderung atas inisiatif kepala RT, RW tanpa adanya musyawarah warga. Akibatnya terdapat beberapa usulan yang disampaikan oleh RT/ RW bersifat subjektif dan tidak menggali aspirasi warganya. Untuk mengatasi kondisi seperti itu kepala desa dan perangkat desa mencoba mengarahkan rencana pembangunan dan pemberdayaan apa yang akan dilakukan agar semua wilayah di RW menikmati pendanaan yang diperoleh desa sesuai kebutuhan di lapangan. RKPDesa tahun anggaran 2017 desa Sidorukun ditetapkan tanggal 29 September 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidorukun tahun anggaran 2017 menampilkan bidang/ jenis kegiatan, sasaran/manfaat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan dan

rencana. RKPDesa Sidorukun lebih detail dan lengkap di banding desa Tlogobendung. Dana desa baru disalurkan tahun 2015, tahun 2017 ini desa sudah tiga kali menyusun RKPDesa, APBDesa dan dua kali melaporkan pertanggungjawabannya. Kondisi di lapangan saat awal penyaluran dana desa kurangnya sosialisasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dana desa. Dana akan dicairkan kalau desa sudah membuat RKPDesa dan APBDesa. Sumber daya manusia atau perangkat desa harus belajar memahami aturan- aturan baru secara singkat terutama dalam hal panatausahaan, karena SDM perangkat tidak semua lulusan pendidikan perguruan tinggi dengan ilmu akuntansi. Selain itu saat penyusunan program tidak semua ketua pelaksana memahami gambar konstruksi untuk rencana pembangunan dan berapa estimasi biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan (Rincian Anggaran Biaya/ RAB) yang diperlukan.

3. Penerapan RKPDesa Boteng

Keputusan kepala desa Boteng kabupaten Gresik nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Boteng Tahun 2017, tertanggal 28 Nopember 2016. Tim penyusun RKPDesa Boteng tahun 2017 terdiri atas 11 anggota dari perangkat desa, LKMD dan PKK. Dasar

penyusunan RKPDesa tahun anggaran 2017 adalah evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya yang dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDesa tahun 2016 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan Peraturan Desa Boteng nomor 05 tahun 2015 tentang perubahan RPJMDesa Boteng tahun 2015, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kendala pelaksanaan APBDesa tahun 2016 adalah peralihan pemerintahan desa karena kepala desa terpilih meninggal dunia di bulan nopember 2016, sehingga banyak perubahan kebijakan mengenai penganggaran dana APBDesa Boteng karena perubahan di akhir semester ke dua. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RKPDesa tahun 2017 sama dengan uraian diatas. Yang menjadi kendala di lapangan kurangnya kesadaran RT/ RW untuk menyampaikan usulan ke desa sebagai bahan musyawarah Musrebangdes untuk penyusunan Rancangan RKPDesa tahun 2017. Serta kurangnya kesiapan perangkat desa dalam hal perencanaan dan penatausahaan penggunaan pendanaan dana desa yang diperoleh mulai tahun 2015. Perangkat harus aktif belajar memahami aturan-aturan secara teknik

dalam pelaksanaan baik saat tahapan perencanaan dan penatausahaan.

RKPDesa tahun 2017 ditetapkan dalam peraturan desa Boteng nomor 06 tahun 2016 tertanggal 28 Nopember 2016 dengan menggunakan format yang lebih lengkap dibandingkan desa Tlogobendung. Format RKPDesa Boteng sama dengan desa sidorukun yang terdiri bidang / jenis kegiatan, lokasi, volume, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Empat jenis kegiatan dalam RKPDesa tahunan 2017 yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Penerapan RKPDesa Setro

Penyusunan RKPDesa Setro tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 jam 19.00 yang di hadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, kelompok masyarakat. Materi yang dibahas adalah perencanaan RPJMDesa, Evaluasi RKPDesa tahun berjalan (tahun anggaran 2016), penetapan kegiatan-kegiatan yang ada di desa dan pembentukan tim pelaksana kegiatan. Hasil musyawarah menyepakati kegiatan-kegiatan pembangunan desa tahun 2017, memprioritaskan kegiata-kegiatan yang belum terlaksana untuk dilaksanakan di tahun 2017 dan menyepakati panitia pelaksana.

Berdasarkan evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan RKPDesa tahun 2016, analisis masalah prioritas program, kegiatan dan capaian berdasarkan kebijakan arah pembangunan jangka menengah desa, maka desa setro memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan desa skala desa diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya, pelaksanaan operasional lembaga-lembaga desa.

Melakukan proses pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana jalan lingkungan untuk perkembangan perekonomian masyarakat, meningkatkan kebersihan lingkungan maupun desa, meningkatkan bidang kesehatan desa, dan meningkatkan pelayanan untuk kelompok tani. Melakukan proses pembinaan terhadap masyarakat dengan tujuan meningkatkan peran serta lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, meningkatkan kualitas SDM perempuan melalui program PKK dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, dan meningkatkan pendidikan dan kesehatan desa.

Rancangan RKPDesa tahun anggaran 2017 desa Setro sudah terperinci menampilkan bidang dan jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran dan manfaat,

waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, rancangan pelaksanaan kegiatan. Dari rancangan RKPDesa tersebut jelas kegiatan apa yang akan di lakukan di tahun 2017, berapa besarnya pendanaan, dari mana dana diperoleh serta manfaat dari setiap kegiatan yang diusulkan (lampiran 6).

Rancangan RKPDesa Setro di sahkan dalam peraturan desa Setro nomor 03 tahun 2016 bulan desember 2016, yang berisi realisasi program dan kegiatan RKPDesa 2016, keputusan tentang pembentukan dan pengangkatan anggota tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Setro tahun 2017, Berita acara musrebangdes, pagu indikatif desa, rancangan RKPDesa tahun 2017 dan rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan yang di usulkan.

Pelaksanaan RPJMDesa dan RKPDesa Setro tidak mengalami kendala atau permasalahan dilapangan. Tahapan-tahapan penyusunan RKP dilakukan sesuai aturan yang Permendagri No.114 Tahun 2014. Hal ini bisa terjadi karena adanya partisipasi, kepedulian masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Perangkat desa mempunyai keinginan, kesadaran dan kemampuan untuk menjabarkan aturan-aturan dan kemauan untuk belajar bagaimana melakukan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan jenis-jenis pendapatan yang

diperoleh desa, selain itu kemampuan kepada desa dalam mengorganisir semua aktivitas yang terjadi di desa.

5. Penerapan RKPDesa Duduk Sampeyan

Pada hari jumat tanggal 30 september 2016 jam 19.00 sampai dengan 23.15 diadakan musyawarah desa dengan pembahasan materi pencermatan RPJMDesa, kriteria dan pembentukan tim verifikasi. Hasil musyawarah menyepakati beberapa hal yang terkait : seluruh materi yang dibahas dijadikan bahan untuk RKPDesa, RKPDesa dituangkan dalam peraturan desa, RKPDesa dijadikan dasar dalam penganggaran APBDesa. Penetapan RKPDesa Duduk Sampeyan tahun anggaran 2017 dilaksanakan pada hari rabu tanggal 30 Nopember 2016 jam 19.00 yang di hadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, LPMD, RT, RW, Kasun, Pengurus PKK sebagaimana daftar hadir di lampiran 18. Materi yang dibahas adalah penyampaian hasil yang dicapai tahun 2016, Penetapan RKP tahun 2016 dan usulan daftar usulan rencana kegiatan Tahun anggaran 2018.

Berdasarkan evaluasi rencana dan realisasi pelaksanaan RKPDesa tahun 2016, analisis masalah prioritas program, kegiatan dan capaian berdasarkan kebijakan arah pembangunan jangka menengah desa, maka desa Duduk Sampeyan memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan desa skala desa

adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dan meningkatkan semangat kerja.

Melakukan proses pembangunan dengan tujuan untuk memperlancar dan penambahan fungsi jalan lebih baik, memperlancar transportasi, meningkatkan fungsi jalan, meningkatkan fungsi telaga, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperlancar pengangkutan sampah, menambah fasilitas warga untuk berolahraga dan meningkatkan kenyamanan peziarah. melakukan proses pembinaan terhadap masyarakat dengan tujuan meningkatkan SDM dan mendukung program PKK, meningkatkan keimanan, mendukung kegiatan adat desa dan meningkatkan semangat gotong royong warga. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menumbuhkan semangat berprestasi, meningkatkan layanan kesehatan warga, meningkatkan pendidikan dan meringankan beban biaya hidup.

Rancangan RKPDesa tahun anggaran 2017 desa Duduk Sampeyan sudah terperinci menampilkan bidang dan jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran dan manfaat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, rancangan pelaksanaan kegiatan. Dari rancangan RKPDesa tersebut jelas kegiatan apa yang akan di

lakukan di tahun 2017, berapa besarnya pendanaan, dari mana dana diperoleh serta manfaat dari setiap kegiatan yang diusulkan.

Rancangan RKPDesa Duduk Sampeyan di sahkan dalam peraturan desa Setro nomor 03 tahun 2016 tertanggal 30 September 2016, yang berisi realisasi program dan kegiatan RKPDesa 2016, keputusan tentang pembentukan dan pengangkatan anggota tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Duduk Sampeyan tahun 2017, Berita acara musrebangdes, rancangan RKPDesa tahun 2017.

Pelaksanaan RPJMDesa dan RKPDesa Duduk Sampeyan tidak mengalami kendala atau permasalahan dilapangan. Tahapan-tahapan penyusunan RKP dilakukan sesuai aturan yang Permendagri No.114 Tahun 2014. Hal ini bisa terjadi karena adanya partisipasi, kepedulian masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Perangkat desa mempunyai keinginan, kesadaran dan kemampuan untuk menjabarkan aturan-aturan dan kemauan untuk belajar bagaimana melakukan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan jenis-jenis pendapatan yang diperoleh desa, selain itu kemampuan kepada desa dalam mengorganisir semua aktivitas yang terjadi di desa.

Hasil wawancara dengan kepala desa Duduk Sampeyan ada salah satu masukan keganjilan syarat

calon kepala desa minim berpendidikan SMS/ setingkat , padahal tututan dan tanggungjawab kepala desa sebagai manajer di pemerintahan desa.

6. Penerapan RKPDesa Ambeng-Ambeng Watangrejo

Musrebangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) penyusunan RKPDesa dilakukan hari sabtu tanggal 10 September 2016 jam 10.00 dengan materi pengkajian keadaan desa, rencana program pembangunan kabupaten/ kota yang masuk ke desa, Rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat. Musrebangdes di hadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil masyarakat.

Musyawarah desa rancangan penyusunan RKPDesa dilakukan senin, 12 September 2016. Hasil musyawarah menyepakati tentang seluruh materi yang dibahas dijadikan bahan untuk RKPDesa, RKPDesa dituangkan dalam peraturan desa dan RKP dijadikan landasan dalam penganggaran APBDesa. Kendala yang dihadapi saat penyusunan RKPDesa adalah banyaknya usulan program kegiatan yang diusulkan oleh RT, RW dan lembaga desa lainnya tetapi pada akhirnya usulan kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan

dana yang ada pada pagu indikatif yang diterima desa.

BAB V

APBDesa

A. Pengertian APBDesa

APBDesa merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel pada berbagai aspek dalam tugas pemerintahan umum, pelayanan masyarakat dan pembangunan sampai ke pelosok desa sebagaimana diamanatkan dalam paket undang-undang tentang pemerintahan daerah dan keuangan yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Paket perundang-undangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana dijelaskan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keuangan desa adalah semua hak & kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak & kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban & pengawasan keuangan desa. Penganggaran adalah metode pengalokasian sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun yg disebut APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Serial : Keuangan dan Aset Desa).

APBDesa, terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong-rojong, dan lainnya. Transfer terdiri atas jenis Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kab/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Kab/Kota dan Provinsi. Pendapatan Lain-lain dapat berupa hibah atau sumbangan yang tidak mengikat. Belanja Desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dasar peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa adalah berdasarkan - UU No. 6 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 71 – 75 tentang keuangan dan aset desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Bab VI Pasal 90 – 105 tentang Keuangan desa, Pengalokasian

Bersumber dari APBN dan APBD, Penyaluran, Belanja Desa, APBDes, Pelaporan & Pertanggungjawaban, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.60 th 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendesa dan PDT No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Peraturan Daerah masing-masing Kabupaten tentang keuangan desa (misal Perda Bantul No 5 Tahun 2015 tentang Pencabutan Perda Bantul No 2 Th 2009 tentang pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, Peraturan Bupati masing-masing kabupaten tentang keuangan desa (misal Perbup Bantul No 29 Th 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap desa Tahun Anggaran 2015 dan Perbup Bantul No 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015) dan Peraturan Desa di setiap desa tentang RKPDes dan APBdes.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang

desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik dalam Nordiawan Deddi, 2006 antara lain :

1. Alat perencanaan : merencanakan apa yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya dan sumber yang dibutuhkan.
2. Alat pengendalian : tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan
3. Alat kebijakan fiskal : anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
4. Alat koordinasi dan komunikasi : dalam menyusun anggaran pasti antar unit kerja akan melakukan koordinasi dan komunikasi
5. Alat penilaian kinerja : kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran seta pelaksanaan efisiensi anggaran
6. Alat motivasi : memberikan motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien

Sedangkan menurut Andayani Wuryan (2007) anggaran mempunyai fungsi kesepakatan kebijakan yang digunakan untuk kepentingan publik, menggambarkan keseimbangan antara belanja,

pendapatan dan pembiayaan, memberi landasan penilaian kinerja pemerintah, hasil pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

Tahapan penyusunan APBDesa menurut Permendagri no. 113 tahun 2014 sebagai berikut :

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPFesa dan menyampaikan kepada kepala desa. Kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk pembahasan lebih lanjut
2. Rancangan tersebut disepakati bersama, kesepakatan paling lambat oktober tahun berjalan.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati /Walikota bisa mendelegasikan evaluasi kepada camat.
4. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterima. Jika dalam waktu 20 hari hasil evaluasi belum ada maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
5. Kepala Desa bisa melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Apabila hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

- maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menggunakannya sebagai Peraturan desa maka Bupati / walikota bisa membatalkan Peraturan desa tersebut.
 8. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBdesa tahun anggaran sebelumnya sehingga kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 9. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mencabut peraturan desa dimaksud.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) disusun dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Komponen anggaran menurut permendagri No. 113 tahun 2014 dalam Sujarweni Wiratna, 2015 : 40, terdiri :

1. Pendapatan

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan dapat berasal dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

- 1) Hasil usaha desa seperti Bumdes, hasil usaha pembuatan batik
- 2) Hasil kekayaan desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola oleh desa, pemandian desa, hutan desa dll.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat : membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah : ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

b. Transfer

- 1) Dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/ kota dan retribusi daerah, seperti bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- 3) Alokasi Dana desa (ADD) adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

- 4) Bantuan keuangan APBD pemerintah provinsi, kabupaten/ kota
- c. Kelompok pendapatan lain-lain, seperti hibah dan sumbangan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. BELANJA

Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Jenis belanja:

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan
- c. Bidang pembinaan masyarakat
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat
- e. Bidang tak terdugap

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.

B. Realitas Pelaksanaan APBDesa

Tahapan dalam menyusun APBDesa : Berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa pada tahap awal adalah menyerahkan Raperdes APBDesa kepada kepala desa, kemudian melakukan musyawarah desa bersama BPD dan masyarakat, lalu menyampaikan

Raperdes APBDesa kepada Bupati yang didelegasikan kepada camat untuk dievaluasi, apabila camat tidak memberikan hasil evaluasi maka akan dilakukan penetapan Perdes APBDesa, jika dari hasil evaluasi terdapat revisi, maka akan dilakukan penyempurnaan, jika tidak dilakukan penyempurnaan maka akan dilakukan pembatalan Peraturan Desa APBDesa, pencabutan Perdes oleh Kepala desa dan BPD, menggunakan pagu APBDesa tahun sebelumnya.

Fenomena permasalahan yang nampak pada penelitian yang telah dilakukan ini yaitu kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, masih ada simpang siur dalam penggunaan anggaran, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal. Mardiasmo dalam Yuni (2014) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang di perlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian.

Akuntabilitas Keuangan Daerah, adalah kewajiban Pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyanjikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang

terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah: pertama aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya. Kedua, pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, serta mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi: pertama, adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, kedua setiap pengeluaran daerah yang dilakukan harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Value For Money, adalah Kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3 E) dalam proses penganggaran yaitu: ekonomis, efisiensi, efektifitas. 1) Ekonomis, merupakan ukuran

penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. 2) Efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (publik money) yang dapat menghasilkan output maksimal (berdayaguna). 3) Efektifitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik. Peran pemerintah daerah bukan lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Kejujuran, adalah Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Transparansi, adalah Keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pengendalian, adalah Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus sering dimonitor, yaitu, harus dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai/direalisasikan. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians/selisi terhadap penerimaan dan

pengeluaran keuangan daerah, agar secepat mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan. Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan, seperti yang diuraikan diatas harus diterapkan pada setiap tahap siklus anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran daerah benar-benar dapat mencapai visi dan misi yang dibebankan kepadanya. Bagi pengelola keuangan daerah, prinsip-prinsip pokok tersebut merupakan koridor bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan daerah selalu berorientasi pada kepentingan publik.

C. Penerapan RKPDesa

1. Penerapan APBDesa Tlogobendung

Pelaksanaan yang dilakukan dalam penyusunan APBDesa desa Tlogobendung seperti tahapan diatas. Dimana rancangan APBDesa tahun anggaran 2017 dibuat setelah peraturan desa tentang RKPDesa tahun anggran 2017 disepakati. Besarnya pendapatan yang direncanakan menggunakan pagu indikatif tahun 2016. Setelah Peraturan Bupati Gresik nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan penggunaan alokasi dana desa, dana desa dan bagi hasil pajak dan restribusi daerah kepada desa tahun anggaran 2017, desa Tlogobendung melakukan perubahan APBDesa

tahun anggaran 2017 sesuai besarnya dana yang diterima oleh desa Tlogobendung. Musyawarah dilakukan tanggal 8 juni 2017 yang dihadiri oleh elemen masyarakat yang meliputi : unsur BPD, unsur LPM, unsur perangkat dan tokoh masyarakat/ RT/RW membahas perubahan APBDesa tahun anggaran 2017.

Pendapatan di APBDesa perubahan tahun anggaran 2017 diperoleh data bahwa pendanaan dari dana desa sebesar 63 % dari total pendanaan tahun anggaran 2017, ADD sebesar 20 % dari total. Belanja terbesar dari dana desa adalah untuk pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana PAUD atau KOBER sebesar 20 % dan pembangunan/rehabilitasi gapuro desa sebesar 19 % dari seluruh dana desa. Belanja terbanyak dari ADD adalah untuk penghasilan tetap kepala desa, Sekdes non PNS dan perangkat desa (60 %), tunjangan BPD (20%) dari besarnya ADD.

2. Penerapan APBDesa Sidorukun

Dasar penyusunan APBDesa adalah rencana program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPDesa dan besarnya pagu indikatif dari Kabupaten Gresik tentang berapa besarnya pendapatan yang diperoleh baik dari Dana desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diperoleh setiap desa. Dari besarnya pagu indikatif tadi akan dirinci sesuai

program yang sudah direncanakan. Penyusunan Rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desa dan disampaikan kepada kepala desa. Selanjutnya Kepala Desa, perangkat desa, BPD akan mengadakan musyawarah untuk membahas dan menyepakati rancangan APBDesa. Setelah rancangan disepakati, kepala desa akan membuat peraturan desa tentang APBDesa.

Rincian pendapatan yang terdapat di APBDesa tahun anggaran 2017 diantaranya adalah persentase pendanaan dari dana desa (DD) sebesar 52 % dan ADD sebesar 17 % dari besarnya pendapatan tahun anggaran 2017. Belanja terbanyak dari Dana Desa adalah untuk pembangunan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana (15 %). Rehabilitasi penerangan jalan desa (14 %) dan rehabilitasi rumah miskin (10 %). Belanja terbanyak dari ADD adalah untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 58 %, tunjangan BPD 20 % dari pendanaan ADD.

3. Penerapan APBDesa Boteng

Rapat oleh BPD dalam rangka membahas rancangan APBDesa Boteng tahun 2017 di laksanakan pada hari minggu tanggal 25 desember 2016 yang dihadiri oleh Ketua BPD selaku pimpinan rapat, Kepala Desa, Anggota BPD sebanyak 10 orang, perangkat desa sebanyak 8 orang, PKK Desa/ LKP/ Tomas/ Toga sebanyak 16 orang dan Ketua RT/RW sebanyak 22 orang sesuai daftar hadir di

lampiran 9. Melihat kehadiran peserta musyawarah sudah mewakili masyarakat desa Boteng untuk membahas rancangan APBDesa menjadi APBDesa tahun anggaran 2017. Dengan menggunakan dasar pagu indikatif tahun 2016 desa boteng berusaha mengalokasikan besarnya pendapatan ke dalam rencana kegiatan yang akan dilakukan tahun 2017. Hasil keputusan musyawarah di sahkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan Desa nomor : 145/07/147.111.18/BPD/2016 tentang persetujuan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boteng tahun anggaran 2017 tertanggal 25 Desember 2016. APBDesa.

Rincian pendanaan dalam APBDesa tahun anggaran 2017, pendapatan dana desa 57 % dan ADD 24 % dari keseluruhan pendanaan. Belanja dengan dana desa terbanyak digunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi jalan lingkungan sebesar 52 % dan pembangunan/ rehabilitasi poros desa dan infrastruktur pendukungnya sebesar 28 % dari seluruh DD. Belanja ADD terbanyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa 51 % dan tunjangan BPD 18 %.

4. Penerapan APBDesa Setro

Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2017 berpedoman pada kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPDesa tahun anggaran 2017. Pada tanggal 31 desember 2016 Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) telah menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri ketua BPD sebagai pimpinan rapat, Anggota BPD (10 orang), kepala desa, perangkat desa (9 orang) dan ketua LKMD. Hasil musyawarah menyetujui Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setro tahun anggaran 2017 ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa tahunan anggaran 2017. Daftar hadir di lampiran 15 . APBDesa Setro ditetapkan dalam peraturan desa nomor 4 Tahun 2016.

Pendanaan yang di peroleh dalam APBDesa tahun anggaran 2017 desa Setro diperoleh dari beberapa sumber, 48 % diperoleh dari Dana Desa (DD), 19 % dari Alokasi Dana Desa (ADD). Belanja dari dana desa tahun anggaran 2017 paling banyak digunakan Rahabilitasi/ pembangunan jalan lingkungan sebesar 70 %. Pendanaan dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa (59 %), tunjangan BPD (19 %).

5. Penerapan APBDesa Duduk Sampeyan

Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2017 berpedoman pada kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPDesa tahun anggaran 2017. Pada tanggal 31 desember 2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri ketua BPD sebagai pimpinan rapat dan

Anggota BPD (10 orang). Hasil musyawarah menyetujui Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 ditetapkan menjadi Peraturan Desa nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran dan Belanja Desa tahun anggaran 2017. APBDesa Duduk sampeyan bisa di lihat lampiran 8.

APBDesa tahun anggaran 2017 desa Duduk Sampeyan diperoleh dari beberapa sumber sebesar 50 % dari total pendanaan dan Alokasi Dana Desa sebesar 20 % dari total pendanaan. Belanja dari Dana Desa digunakan untuk pembangunan/ rehabilitasi jalan lingkungan sebesar 44 % dan pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana sanitasi lingkungan desa (pengelolaan air limbah, drainase, sarana MCK) sebesar 15 %. Pendanaan dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa (71 %), tunjangan BPD (19 %).

6. Penerapan APBDesa Ambeng-Ambeng Watangrejo

Penyusunan APBDesa tahun anggaran 2017 berpedoman pada kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPDesa tahun anggaran 2017. Pada tanggal 31 Desember 2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menyelenggarakan musyawarah yang dihadiri ketua BPD sebagai pimpinan rapat, wakil ketua, sekretaris dan Anggota BPD (8 orang). Hasil

musyawarah menyetujui Peraturan desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ambeng-ambeng Watangrejo tahun anggaran 2017 ditetapkan menjadi Peraturan Desa nomor 6 tahun 2016 tentang Anggaran dan Belanja Desa tahun anggaran 2017.

APBDesa tahun anggaran 2017 desa Ambeng-ambeng Watangrejo diperoleh dari beberapa sumber pendanaan seperti pada tabel 5.20. Pendanaan dari sumber Dana Desa sebesar 53 % dan Alokasi Dana Desa sebesar 23 % dari keseluruhan pendanaan. Belanja semua dana desa digunakan untuk kegiatan pembangunan gedung olah raga (100 %). Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan kepala desa dan perangkat sebesar 62 % dan tunjangan BPD 16 % dari pendanaan ADD yang diterima.

PROFIL PENULIS



Erna Hendrawati, S.E., M.Ak, sejak tahun 2005 menjadi seorang dosen Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Beliau memperoleh Sertifikasi Pendidik sejak tahun 2013 dengan jabatan Akademik Lektor.

Sebagai pengajar aktif, beliau tidak hanya melakukan pengajaran, namun juga melakukan penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Akuntansi Sektor Publik, Pengantar Akuntansi I dan II, Analisis Laporan Keuangan, Matematika Ekonomi dan Statistika I. Bentuk pengabdian pada masyarakat yang beliau laksanakan adalah dengan melakukan penyuluhan di beberapa desa di Jawa Timur dengan topik terkait ekonomi dan akuntansi. Melakukan penelitian tiap tahun baik dari pendanaan Universitas maupun Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Farisya Widya. 2010. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kewajiban Moral Terhadap Tindakan Wajib Pajak Pribadi di KPP Serpong. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- Arif, I. S. 2011. Skizofrenia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien. Bandung: Rafika Aditama
- Haeruman H. 2010. Strategy for sustainable management of non-forest products. The International Workshop on Sustainable Management of Non-Wood Forest Products. Selangor: Universiti Putra Malaysia.
- Hanafiah K.A. 2011. Dasar-Dasar Ilmu Tanah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2013. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi Keempat, Jakarta, Erlangga.
- Myrdal, Gunnar, 2010. Asian Drama I. New York: Pantheon.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014,
tentang Pedoman Pembanguna Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan pelaksanaan undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan;

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
pembangunan desa

PP No. 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua

PP No.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber
dari APBN

Prof. Drs. Haw. Widjaja. 2010. Penyelenggaraan otonomi
daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Jakarta: PT. Raja grafindo persada.

Rostow, Walt. W. 2010. Politics and Stages of Growth.
New York: Cambridge University Press.

Sukirno, Sadono, 2010, Ekonomi Pembangunan: Proses,
Masalah, dan Kebijakan, LPFE-UI, Jakarta.

Suriadi, Rita Yuliani., 2011, Asuhan Keperawatan Pada
Anak Edisi 2. Jakarta : Sagung setia.

- Tarigan, Henry Guntur. 2012. Pengkajian Pragmatik. Bandung: Angkasa.
- Todaro, Michael P., 2010, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-undang No 32 Tahun 2004, menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara
- UU No.32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- Winarso, S.2011. Kesuburan Tanah:Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah. Gava media. Jogjakarta. 269 hal.
- Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah, 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa : Dari Peraturan Di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa. Surabaya. Pustaka.

Buku “Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa” berisi tentang bagaimana pengelolaan dan alokasi dana desa yang diperoleh desa di Indonesia. Tahapan pengelolaan dimulai dari bagaimana penyusunan perencanaan pembangunan yang didalamnya terdapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan tahap penganggaran dengan terbentuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dana desa adalah dana yang diperoleh desa mulai tahun 2015 dan besarnya 50 % dari sumber pendapatan yang diperoleh desa.

Buku ini dapat digunakan oleh perangkat desa, mahasiswa dan pembaca yang ingin mendalami tentang pengelolaan dan alokasi dana desa. Kami berharap buku ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang dana desa baik dari segi perencanaan, penganggaran dan alokasinya.



Penerbit Kresna Bina Insan Prima
Jl. Klakahrejo No. 77 Benowo, Surabaya 60198
Telp. (031) 7457673 , 085330834377
Website : www.publikasiilmiah.com

ISBN 978-602-6276-43-8

